



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG

**URAIAN TUGAS PELAKSANA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk memperjelas tugas-tugas Pelaksana pada Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati Bekasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka perlu disusun aturan pelaksanaan tentang uraian tugas pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka uraian tugas pelaksanaan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Nomor 18 Tahun 2011).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.
6. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.
7. Staf Ahli adalah pejabat eselon II.b yang melaksanakan tugas Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
8. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.
10. Pelaksana adalah pegawai yang ditempatkan pada masing-masing unit kerja organisasi perangkat daerah berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang dengan tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas pimpinan, terdiri Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, atau Tenaga Honorer dan menduduki Jabatan Fungsional Umum.
11. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Tugas adalah keseluruhan kegiatan/pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan dalam suatu unit kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Uraian tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Uraian tugas pelaksana ditetapkan dalam rangka memperjelas tugas dan fungsi dari pelaksana pada masing-masing unit kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pedoman penyusunan uraian tugas pelaksana menjadi acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rangka memberi kejelasan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana yang menduduki Jabatan Fungsional Umum

BAB IV
URAIAN TUGAS

Pasal 4

Uraian Tugas masing-masing pelaksana pada Bagian DiLingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 2 Desember 2011

BUPATI BEKASI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. SA'UDDIN', is written over a horizontal line. The signature is somewhat stylized and overlaps the line.

H. SA'UDDIN